



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN Nomor 203-K/PMI-01/AD/X/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Maradona
Pangkat , NRP	: Praka, 31050016260383
Jabatan	: Taban SO Ton II Kipan B
Kesatuan	: Yonif 111/R
Tempat, tanggal lahir	: Kotacane, 16 Juli 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kipan B, Yonif 111/R, Kec. Peudawa, Kab. Aceh Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Danyonif 111/Raider selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 di ruang tahanan militer Subdenpom IM 1/2 Langsa berdasarkan Keputusan Nomor Kep/13/III/2014 tanggal 24 Maret 2014.
2. Danrem 011/LW selaku Papera secara berturut-turut berdasarkan :
 - a Perpanjangan penahanan tingkat-1 selama 30 hari sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 di ruang tahanan militer Denpom IM/1Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/96/IV/2014 tanggal 24 April 2014;
 - b Perpanjangan penahanan tingkat-2 selama 30 hari sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014 di ruang tahanan militer Denpom IM/1Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/113/V/2014 tanggal 15 Mei 2014;
 - c Perpanjangan penahanan tingkat-3 selama 30 hari sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014 di ruang tahanan militer Denpom IM/1Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/130/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014;
 - d Perpanjangan penahanan tingkat-4 selama 30 hari sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014 di ruang tahanan militer Denpom IM/1Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/170/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014;
 - e Perpanjangan penahanan tingkat-5 selama 30 hari sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/183/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Perpanjangan penahanan tingkat-6 selama 30 hari sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/197/IX/2014 tanggal 18 September 2014;

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 8 November 2014, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/37-K/PM I-01/AD/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014;

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca berkas perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-49/A-49/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/292/Pera/IX/2014 tanggal 19 September 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/187-K/AD/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tap/209-K/PMI-01/AD/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/209-K/PMI-01/AD/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/187-K/AD/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

a Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dipicat dari dinas militer Cq TNI AD.

b Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Badan narkotika Nasional Kota Langsa No.R/13/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Laporan hasil tes urine a.n. Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Foto barang bukti alat Multi Drug Panels yang berukuran 5 (lima) parameter a.n. Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Foto pemeriksaan tes Urine a.n. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia meyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa sudah lama meninggalkan keluarga oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Desa Kampung Aceh, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan di ancam pidana dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31050016260383. Selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur, Rindam I/BB. Setelah selesai ditempatkan di Kodim 0104/Atim. Pada tahun 2007 dimutasikan ke Yonif 111/R dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan Pangkat Praka, Jabatan Taban SO Ton II Kipan B.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa mengantar isterinya berbelanja keperluan dapur ke pasar Kec. Idi Rayek, Kab. Aceh Timur, Terdakwa bertemu dengan temannya a.n. Sdr. Herman (tidak diperiksa), kemudian Sdr. Herman meminta kepada Terdakwa untuk mengantar ke rumah Sdr.Herman yang beralamat di Desa Kampung Aceh, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur.

c. Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa mengantar Sdr. Herman ke rumahnya. Sesampainya di rumah Sdr. Herman, Terdakwa diajak masuk ke dalam rumah oleh Sdr. Herman. Setelah masuk ke dalam rumah, selanjutnya Sdr. Herman masuk ke dalam kamar,



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak masuk ke dalam kamar dengan membawa sabu-sabu yang sudah dirangkai dengan alat pengisapnya (sudah siap untuk dipakai/dikonsumsi).

d. Bahwa selanjutnya Sdr. Heman menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut melalui pipet yang sudah disambungkan dengan kaca pirek. Setelah menghisap sabu-sabu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke pasar Kec. Idi Rayek, Kab. Aceh Timur untuk menjemput isterinya yang telah selesai berbelanja keperluan dapur.

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar pukul 20.15 WIB Danyonif 111/R memerintahkan Dankipan B Yonif 111/R a.n. Kapten Inf Firlani (tidak diperiksa) untuk melakukan tes urine bagi anggota Yonif 111/R yang diduga menggunakan sabu-sabu, lalu Dankipan B Yonif 111/R memerintahkan Terdakwa agar besok pagi sekira pukul 06.00 WIB datang ke Mayonif 111/R untuk dilakukan tes urine di Kantor Badan Narkotika Nasional, Kota Langsa.

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa datang ke Mayonif 111/R dan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama 8 (delapan) orang personel Yonif 111/R lainnya dengan menggunakan mobil dinas Truk Isuzu NPS yang didampingi oleh Lettu Inf Chandra Gantina (Pasi Intel Yonif 111/R/tidak diperiksa), Sertu Rolingson Ompusunggu (Balidik Yonif 111/R/Saksi I) dan Praka Susandi (Provoost Yonif 111/R/Saksi II) berangkat ke kantor Badan Narkotika Nasional, Kota Langsa, yang beralamat di Jln. Prof. A. Majid Ibrahim No. 100, Kota Langsa.

g. Bahwa sesampainya di Kantor Badan Narkotika Nasional, Kota Langsa, Terdakwa bersama 8 (delapan) orang personel Yonif 111/R lainnya, dites urinenya oleh Dr. Donny Mulizar (dokter BNN/Saksi III) dan Sdr. Edi Purnawarman, AMK (tenaga medis BNN/Saksi IV), dengan cara Terdakwa beserta 8 (delapan) orang personel Yonif 111/R mengisi botol kecil yang sudah tertulis nama dan nomor urut dengan air seni Terdakwa dan 8 (delapan) orang personel Yonif 111/R lainnya yang diawasi langsung oleh Pasi Intel Yonif 111/R, Saksi I dan Saksi II. Botol-botol yang telah diisi air seni Terdakwa dan 8 (delapan) orang personel Yonif 111/R tersebut, dikumpulkan di atas meja untuk diperiksa/dites dengan menggunakan alat Multi Drug Panels.

h. Bahwa kemudian Saksi III dan Saksi IV melakukan tes terhadap urine Terdakwa dan 8 (delapan) orang personel Yonif 111/R dan hasilnya 7 (tujuh) orang personel Yonif 111/R tidak terindikasi menggunakan sabu-sabu, sedangkan Terdakwa dan Praka Erfandi (displit dalam berkas lain) dinyatakan positif terindikasi menggunakan sabu-sabu/narkotika.

i. Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Langsa, No.R/13/I/2014/BNNK-LGS tanggal 17 Januari 2014, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amfetamina dan Matamfetamina, sebagaimana terdapat dalam narkotika golongan I Lampiran I No. urut 53 dan 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

j. Bahwa Narkotika/sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi/hisap pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 di rumah teman Sdr. Herman yang beralamat di Desa Kampung Aceh, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, hanya Terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami serta Terdakwa membenarkan semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawa sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rolingson Manatap Pariaman Ompusunggu
Pangkat, NRP : Sertu, 2106004130884
Jabatan : Balidik Si Intel
Kesatuan : Yonif 111/R
Tempat, tanggal lahir : Sidikalang, 24 Agustus 1984
Agama : Kristen Protestan
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Yonif 111/R, Tualang Cut, Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Yonif 111/R dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa pada bulan Desember 2013 Danyonif 111/R memerintahkan Kompi-Kompi agar mengirimkan anggotanya yang diindikasi menggunakan narkoba.
- 3 Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 Danyonif 111/R memerintahkan Pasi Intel Yonif 111/R Lettu Inf Chandra Gantina untuk melakukan tes urine terhadap personel Yonif 111/R yang terindikasi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.
- 4 Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB Pasi Intel Yonif 111/R memberitahukan kepada Saksi untuk segera persiapan berangkat ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Langsa dan agar personel yang akan melaksanakan tes urine segera dikumpulkan di kantor staf Intel Yonif 111/R.
- 5 Bahwa personel Yonif 111/R yang akan melaksanakan tes urine sudah berkumpul sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan kepada Pasi Intel Yonif 111/R bahwa sudah siap untuk berangkat ke kantor BNN, kota Langsa.
- 6 Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Pasi Intel Yonif 111/R, Saksi dan Praka Susandi beserta 9 (sembilan) anggota Yonif 111/R berangkat dengan menggunakan mobil dinas truk Isuzu NPS menuju ke kantor BNN, kota Langsa.
- 7 Bahwa di kantor BNN kota Langsa, Pasi Intel Yonif 111/R Lettu Inf Chandra Gantina memberitahukan kepada petugas BNN, kota Langsa, untuk melakukan tes urine terhadap personel Yonif 111/R.
- 8 Bahwa setelah personel Yonif 111/R sudah berada di dalam ruangan petugas BNN memberikan masing-masing 1 (satu) botol kecil yang sudah ditulis nomornya kepada 9 (sembilan) personel termasuk Terdakwa.
- 9 Bahwa botol kecil yang telah bertuliskan nomor tersebut diisi dengan urine masing-masing personel serta diawasi langsung oleh Pasi intel Yonif 111/R, Saksi dan Provoost.
- 10 Bahwa setelah 9 (sembilan) botol kecil berisi urine personel Yonif 111/R atas nama Praka M. Amin sebayang, Praka Maradona, Praka Purnawan, Praka Nazarudin, Praka Erfandi, Pratu RW.Siregar, Pratu M. Adli, Prada Anang dan Prada Irsan dikumpulkan di atas meja sesuai dengan nomor urutannya, kemudian petugas BNN melakukan tes urine terhadap air seni personel tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa setelah pemeriksaan urine terhadap ke 9 (sembilan) orang personel, hasilnya 7 (tujuh) orang personel Yonif 111/R negatif/tidak menggunakan narkoba, sedangkan 2 (dua) orang personel dinyatakan urinenya mengandung zat narkoba jenis sabu-sabu yaitu Terdakwa dan Praka Erfandi.

- 12 Bahwa setiap prajurit mengetahui tentang ST Panglima TNI yang berisi 7 pelanggaran berat yang harus dihindari oleh setiap prajurit dan di kesatuan Yonif 111/R sudah sering ditekan termasuk sanksinya yang berat.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama lengkap : Susandi
Pangkat, NRP : Praka, 31040594841083
Jabatan : Ta Provoost
Kesatuan : Yonif 111/R
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 27 Oktober 1983
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Yonif 111/R Tualang Cut, Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Yonif 111/R, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 Danyonif 111/R memerintahkan Pasi Intel Yonif 111/R untuk melakukan tes urine terhadap personel Yonif 111/R yang terindikasi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.
- 3 Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB Pasi Intel Yonif 111/R memanggil Saksi dan memberitahukan agar melakukan pengamanan terhadap personel yang akan melaksanakan tes urine yang telah dikumpulkan di kantor staf Intel Yonif 111/R.
- 4 Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB Pasi Intel Yonif 111/R, Sertu Rolingson Ompusunggu dan Saksi beserta 9 (sembilan) anggota Yonif 111/R berangkat dengan menggunakan mobil dinas truk Isuzu NPS menuju ke kantor BNN, kota Langsa, setibanya di kantor BNN kota Langsa, Pasi Intel Yonif 111/R, memberitahukan kepada petugas BNN, kota Langsa, untuk melakukan tes urine terhadap personel Yonif 111/R.
- 5 Bahwa setelah personel Yonif 111/R sudah berada di dalam ruangan, petugas BNN memberikan 1 (satu) botol kecil yang sudah ditulis nomornya kepada 9 (sembilan) anggota Yonif 111/R dan harus diisi dengan air seni /urine masing-masing personel, Saksi beserta Pasi Intel dan Saksi-1 mengawasi langsung.
- 6 Bahwa setelah urine 9 (sembilan) orang personel sudah berada di dalam botol, lalu dikumpulkan di atas meja sesuai dengan nomor urutannya, kemudian petugas BNN melakukan tes urine terhadap air seni masing-masing.
- 7 Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap ke 9 (sembilan) orang personel, kemudian kembali ke Mayonif 111/R dan pada tanggal 25 Maret 2014 Saksi beserta Saksi-1 menyerahkan Terdakwa yang terindikasi pengguna narkoba jenis sabu-sabu ke Subdenpom IM/1-2 Langsa untuk dilakukan proses hukum.



8. [Bptspn.praja.go.id](https://www.bptspn.praja.go.id) dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sebagaimana ST Panglima TNI, hal tersebut sudah sering ditekankan oleh komandan satuan dalam setiap kegiatan baik pada jam komandan maupun apel pagi.

Menimbang, bahwa Saksi-3 atas nama Dr. Donny Mulizar telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan perundang-undangan, namun Saksi tidak bisa hadir karena berdasarkan informasi melalui Handphone kepada Oditur Militer Saksi sedang melaksanakan tugas sosialisasi narkotika di Kota Langsa, namun Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari penyidik Denpom IM/1 Lhokseumawe, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim agar keterangannya tersebut dibacakan, atas permohonan Oditur Militer, Hakim Ketua menjelaskan berdasarkan ketentuan pasal 155 UU No 31 tahun 1997 keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan Saksi hadir di persidangan, perintah Hakim Ketua dan atas persetujuan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Nama lengkap : Dr. Donny Mulizar
Pekerjaan : Tenaga Dokter BNN, Kota Langsa
Tempat, tanggal lahir : Sigli, 24 April 1976
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. TM. Bahrum, Desa Paya Bujuk Bromo, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar pukul 10.00 WIB Pasi Intel Yonif 111/R dan Sertu Rolingson Ompusunggu bersama 9 (sembilan) orang personel Yonif 111/R dating ke Kantor BNN Kota Langsa dengan membawa surat dari Danyonif 111/R No. B/21/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Permohonan bantuan pengecekan urine terhadap 9 (sembilan) orang personel Yonif 111/R.
3. Bahwa kemudian Kepala Kantor BNN Kota Langsa, memerintahkan Saksi bersama Sdr. Edi Purnawarman (tenaga medis BNN Kota Langsa) untuk melakukan pengecekan urine terhadap 9 (sembilan) anggota Yonif 111/R.
4. Bahwa selanjutnya Saksi langsung mempersiapkan peralatan untuk melakukan tes urine, lalu Sdr. Edi Purnawarman memberikan ke 9 (sembilan) anggota Yonif 111/R botol kecil yang telah ditulis nomornya sesuai dengan nama personel, selanjutnya botol tersebut di isi dengan air seni setiap masing-masing personel, setelah air seni personel sudah berada di dalam botol lalu dikumpulkan di atas meja sesuai dengan nomor urutnya.
5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr. Edi Purnawarman melakukan tes urine terhadap air seni dengan menggunakan alat Multi Drug panels yang berukuran 5 (lima) parameter dengan diSaksikan oleh Pasi intel Yonif 111/R, kemudian alat tes urine tersebut dimasukkan ke dalam botol yang berisi air seni kurang lebih 15 (lima belas) menit, lalu alat tersebut diangkat dari dalam botol dan di diamkan selama 5 (lima) menit lalu hasil tes urine tersebut akan diketahui.



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

6. **Putusan Mahkamah Agung No. 15** (lima) menit Saksi, Sdr. Edi Purnawarman dan Pasi intel Yonif 111/R melihat hasil pemeriksaan tes urine terhadap 9 (sembilan) anggota Yonif 111/R, hasilnya adalah 7 (tujuh) personel Yonif 111/R negatif/tidak menggunakan narkoba, sedangkan 2 (dua) anggota Yonif 111/R dinyatakan Positif mengandung zat narkoba jenis sabu-sabu /mengandung Amfetamina, personel tersebut adalah Praka Maradona/Terdakwa dan Praka Erfandi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31050016260383, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur, Rindam I/BB. Setelah selesai ditempatkan di Kodim 0104/Atim. Pada tahun 2007 dimutasikan ke Yonif 111/KB sekarang Yonif 111/R dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dengan Pangkat Praka, Jabatan Taban SO Ton II Kipan B Yonif 111/R.
- 2 Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan, belum pernah dihukum dan belum pernah tugas operasi militer.
- 3 Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengantar istrinya untuk belanja keperluan dapur ke pasar Kec. Idi Rayek, Kab. Aceh Timur, di pasar tersebut Terdakwa bertemu dengan kawannya a.n. Sdr. Herman (tidak diketahui alamatnya), kemudian Sdr. Herman meminta Terdakwa untuk diantar ke rumah kawannya yang tinggal di Desa Kampung Aceh, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur.
- 4 Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa mengantar Sdr. Herman ke rumah temannya di Desa Kampung Aceh, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, sesampainya di rumah teman Sdr. Herman, Terdakwa diajak oleh Sdr. Herman untuk masuk ke dalam rumah temannya, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah teman Sdr. Herman tersebut, selanjutnya Sdr. Herman keluar dari dalam kamar dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu yang sudah siap untuk dipakai.
- 5 Bahwa selanjutnya Sdr. Heman dan temannya menawarkan Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu, lalu Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali dari dalam kaca pirek melalui pipet dan bong "Aqua" gelas pemberian dari Sdr. Herman dan kawannya tersebut.
- 6 Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar pukul 20.15 WIB Danyonif 111/R memerintahkan Dankipan B Yonif 111/R a.n. Kapten Inf Firlani untuk melakukan tes urine bagi anggota Yonif 111/R yang terindikasi menggunakan sabu-sabu kemudian Dankipan B Yonif 111/R memerintahkan Terdakwa bersama Pratu M.Adli agar besok pagi sekira pukul 06.00 WIB berangkat ke Mayonif 111/R untuk dilakukan tes urine.
- 7 Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama Pratu M. Adli berangkat ke Mayonif 111/R dan sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama 8 (delapan) orang personel Yonif 111/R menggunakan mobil dinas truck Isuzu NPS dengan didampingi oleh Lettu Inf Chandra Gantina (Pasi Intel Yonif 111/R), Sertu Rolingson Ompusunggu (Balidik Yonif 111/R) dan Praka Susandi (Provoost Yonif 111/R) pergi menuju ke kantor Badan Narkotika Nasional, Kota Langsa, yang beralamat Jln. Prof. A. Majid Ibrahim No. 100, Kota Langsa.
- 8 Bahwa sesampainya Terdakwa di Kantor Badan Narkotika Nasional, Kota Langsa, Terdakwa bersama 8 (delapan) orang personel Yonif 111/R, dilakukan tes urine oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 111/RI/2014, Kota Langsa, dengan cara Terdakwa beserta 8 (delapan) orang personel Yonif 111/R diberikan satu persatu botol kecil, yang sudah tertulis nama dan nomor urutnya.

- 9 Bahwa botol-botol yang sudah diberi label diisi air seni Terdakwa dan 8 (delapan) orang personel Yonif 111/R lainnya yang diawasi oleh Pasi Intel Yonif 111/R, Balidik dan Provoost Yonif 111/R kemudian botol-botol yang telah di isi air seni dikumpulkan di atas meja sesuai dengan nomor urutnya.
- 10 Bahwa kemudian petugas BNN melakukan tes urine terhadap air seni 9 (sembilan) orang personel Yonif 111/R dan hasilnya 7 (tujuh) orang personel Yonif 111/R tidak terindikasi pengguna narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan 2 (dua) orang personel Yonif 111/R dinyatakan urinenya terindikasi mengandung zat narkoba jenis sabu-sabu, yaitu Terdakwa dan Praka Erfandi.
- 11 Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah karena Terdakwa dipengaruhi oleh ajakan temannya a.n. Sdr. Herman dan reaksi badan Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu adalah tubuh terasa hangat, pikiran tenang/rileks serta mata tidak terasa mengantuk.
- 12 Bahwa Terdakwa diberikan tindakan disiplin di Yonif 111/R dengan diwajibkan mengikuti kegiatan agama (shalat 5 waktu) pagi, siang dan sore.
- 13 Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-2 Langsa untuk dilakukan proses hukum.
- 14 Bahwa benar Terdakwa mengerti akan larangan mengkonsumsi narkoba dan akibatnya yang ditimbulkan, sejak dilantik mengetahui ada aturan-aturan yang melarang narkoba dikonsumsi apalagi Terdakwa sebagai prajurit TNI juga di kesatuan Terdakwa sering diberikan pengarahan-pengarahan mengenai akibat dan larangan menggunakan narkoba yang berdampak negatif bagi pengguna maupun keluarga dan kesatuan serta merusak generasi bangsa yang tertuang dalam ST Panglima TNI tentang 7 (tujuh) pelanggaran berat.
- 15 Bahwa benar Terdakwa menyesali telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangnya yaitu berupa surat :

- 2 (dua) lembar Surat Badan narkoba Nasional Kota Langsa No.R/13/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Laporan hasil tes urine a.n. Terdakwa dan delapan anggota lainnya yang berkesimpulan urine Terdakwa positif mengandung Amfetamina dan Methamfetamina sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Daftar Narkoba golongan I nomor urut 53 dan 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- 1 (satu) lembar Foto barang bukti alat Multi Drug Panels yang berukuran 5 (lima) parameter a.n. Terdakwa yang digunakan untuk mengetes urine Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Foto proses pemeriksaan tes Urine a.n. Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti surat tersebut telah dibacakan dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bukan dibuat oleh pejabat yang



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id berwujud barang bukti narkoba secara pro justitia namun berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi maupun Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31050016260383. Selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur, Rindam I/BB, setelah selesai ditempatkan di Kodim 0104/Atim. Pada tahun 2007 dimutasikan ke Yonif 111/KB sekarang Yonif 111/R dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana ini masih berdinas aktif dengan Pangkat Praka, Jabatan Taban SO Ton II Kipan B Yonif 111/R.
- 2 Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini ditahan, belum pernah dihukum dan belum pernah tugas operasi militer.
- 3 Bahwa benar pada bulan Desember 2013 Danyonif 111/R memerintahkan kepada Komandan Kompi jajaran Yonif 111/R agar mengirimkan anggotanya yang diindikasikan telah menggunakan narkoba.
- 4 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengantar istrinya untuk belanja keperluan dapur ke pasar Kec. Idi Rayek, Kab. Aceh Timur, di pasar tersebut Terdakwa bertemu dengan kawannya a.n. Sdr. Herman (tidak diketahui alamatnya), kemudian Sdr. Herman meminta Terdakwa untuk diantar ke rumah kawannya yang tinggal di Desa Kampung Aceh, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur.
- 5 Bahwa benar kemudian dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa mengantar Sdr. Herman ke rumah temannya di Desa Kampung Aceh, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, sesampainya di rumah teman Sdr. Herman, Terdakwa diajak oleh Sdr. Herman untuk masuk ke dalam rumah temannya. setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah teman Sdr. Herman tersebut, selanjutnya Sdr. Herman keluar dari dalam kamar dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu yang sudah siap untuk dipakai.
- 6 Bahwa benar Sdr. Heman dan temannya menawarkan Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu, lalu Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali dari dalam kaca pirek melalui pipet dan bong "Aqua" gelas pemberian dari Sdr. Herman dan kawannya tersebut.
- 7 Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar pukul 20.15 WIB Danyonif 111/R memerintahkan Dankipan B Yonif 111/R a.n. Kapten Inf Firlani untuk melakukan tes urine bagi anggota Yonif 111/R yang terindikasi menggunakan sabu-sabu lalu Dankipan B Yonif 111/R memerintahkan Terdakwa dan Pratu M.Adli agar besok pagi sekira pukul 06.00 WIB berangkat ke Mayonif 111/R untuk dilakukan tes urine.
- 8 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 Danyonif 111/R memerintahkan Pasi Intel Yonif 111/R Lettu Inf Chandra Gantina untuk melakukan tes urine terhadap personel Yonif 111/R yang terindikasi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.
- 9 Bahwa benar sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama 8 (delapan) orang personel Yonif 111/R menggunakan mobil dinas truck Isuzu NPS dengan didampingi oleh Lettu Inf Chandra Gantina (Pasi Intel Yonif 111/R), Sertu Rolingson Ompusunggu Balidik Yonif 111/R (Saksi-1) dan Praka Susandi Provoost Yonif 111/R (Saksi-2) pergi menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puskertas Mahkamah Agung RI, Kota Langsa, yang beralamat Jln. Prof. A. Majid Ibrahim No. 100, Kota Langsa.

- 10 Bahwa benar sekitar pukul 10.00 WIB Pasi Intel Yonif 111/R, Saksi-1 dan Saksi-2 bersama 9 (sembilan) orang personel Yonif 111/R datang ke Kantor BNN Kota Langsa dengan membawa surat dari Danyonif 111/R No. B/21/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Permohonan bantuan pengecekan urine terhadap 9 (sembilan) orang personel Yonif 111/R.
- 11 Bahwa benar atas dasar surat dari Danyonif 111/R Nomor B/21/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Permohonan bantuan pengecekan urine terhadap 9 (sembilan) orang personel Yonif 111/R, kemudian Kepala Kantor BNN Kota Langsa, memerintahkan Saksi-3 bersama Sdr. Edi Purnawarman (tenaga medis BNN Kota Langsa) untuk melakukan pengecekan urine terhadap 9 (sembilan) anggota Yonif 111/R.
- 12 Bahwa benar Saksi-3 mempersiapkan peralatan untuk melakukan tes urine, lalu Sdr. Edi Purnawarman memberikan ke 9 (sembilan) anggota Yonif 111/R botol kecil yang telah ditulis nomornya sesuai dengan nama personel, selanjutnya botol tersebut di isi dengan air seni setiap masing-masing personel, setelah air seni personel sudah berada di dalam botol lalu dikumpulkan di atas meja sesuai dengan nomor urutnya.
- 13 Bahwa benar ke 9 (sembilan) botol kecil berisi urine personel Yonif 111/R atas nama Praka M. Amin sebayang, Praka Maradona, Praka Purnawan, Praka Nazarudin, Praka Erfandi, Pratu RW.Siregar, Pratu M. Adli, Prada Anang dan Prada Irsan dikumpulkan di atas meja sesuai dengan nomor urutannya, kemudian petugas BNN melakukan tes urine terhadap air seni personel tersebut.
- 14 Bahwa benar Saksi-3 bersama Sdr. Edi Purnawarman melakukan tes urine terhadap air seni dengan menggunakan alat Multi Drug panels yang berukuran 5 (lima) parameter dengan diSaksikan oleh Pasi intel Yonif 111/R, kemudian alat tes urine tersebut dimasukkan ke dalam botol yang berisi air seni kurang lebih 15 (lima belas) detik, lalu alat tersebut diangkat dari dalam botol dan di diamkan selama 5 (lima) menit lalu hasil tes urine tersebut akan diketahui.
- 15 Bahwa benar setelah menunggu selama 5 (lima) menit Saksi, Sdr. Edi Purnawarman dan Pasi intel Yonif 111/R melihat hasil pemeriksaan tes urine terhadap 9 (sembilan) anggota Yonif 111/R, hasilnya adalah 7 (tujuh) personel Yonif 111/R negatif/tidak menggunakan narkoba, sedangkan 2 (dua) anggota Yonif 111/R dinyatakan urinenya mengandung zat narkoba jenis sabu-sabu, personel tersebut adalah Praka Maradona (Terdakwa) dan Praka Erfandi.
- 16 Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah karena Terdakwa dipengaruhi oleh ajakan temannya a.n. Sdr. Herman dan reaksi badan Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu adalah tubuh terasa hangat, pikiran tenang/rileks serta mata tidak terasa mengantuk.
- 17 Bahwa benar Terdakwa mengerti akan larangan mengkonsumsi narkoba dan akibatnya yang ditimbulkan, sejak dilantik mengetahui ada aturan-aturan yang melarang narkoba dikonsumsi apalagi Terdakwa sebagai prajurit TNI juga di kesatuan Terdakwa sering diberikan pengarahan-pengarahan mengenai akibat dan larangan menggunakan narkoba yang berdampak negatif bagi pengguna maupun keluarga dan kesatuan serta merusak generasi bangsa yang tertuang dalam ST Panglima TNI tentang 7 (tujuh) pelanggaran berat namun Terdakwa tetap lakukan hanya untuk memenuhi kesenangan dan kenikmatan sendiri.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 12/2019/Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan susunan unsur tindak pidananya walaupun tidak mengurangi makna keterbuktian pidananya dan akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, dan mengenai permohonan pemidanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan menanggapinya dalam pertimbangan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan maupun memberatkan serta layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal, Oditur Militer menguraikan unsur-unsur dalam tuntutan yaitu :

- Unsur kesatu : Setiap penyalah guna.
- Unsur kedua : Narkotika golongan I.
- Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur-unsur yang dikemukakan Oditur dalam tuntutananya dengan tidak mengurangi keterbuktian dari tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut berbunyi sebagai berikut "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa dalam pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika" yang dalam hal ini adalah Narkotika golongan I, artinya bahwa terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika",

Dengan melihat uraian pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer, seharusnya disusun unsur-unsur tindak pidananya menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang.
- Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.
- Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Setiap manusia", yang pada dasarnya sama dengan pengertian "Barang siapa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31050016260383. Selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur, Rindam I/BB, setelah selesai ditempatkan di Kodim 0104/Atim. Pada tahun 2007 dimutasikan ke Yonif 111/KB sekarang Yonif 111/R dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dengan Pangkat Praka, Jabatan Taban SO Ton II Kipan B Yonif 111/R.
- 2 Bahwa benar pada saat awal persidangan Oditur Militer menghadapkan seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Maradona anggota TNI AD, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Kepera dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/292/Pera/IX/2014 tanggal 19 September 2014 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/187-K/AD/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014.
- 3 Bahwa benar Sdr. Maradona anggota TNI AD aktif yang belum pernah diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dan menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut di atas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I jenis shabu maupun jenis ekstasi dimana narkotika golongan I secara terbatas hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melawan hukum artinya perbuatan Terdakwa/pelaku telah melanggar peraturan yang ada dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu maupun ekstasi.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor Urut 61 adalah METAMFETAMINA: (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-kuinazolinon dan nomor urut 53. adalah AMFETAMINA : (±)- metilfenetilamina.

Bahwa dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Bahwa dengan demikian maka setiap penggunaan narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditor Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengantar istrinya untuk belanja keperluan dapur ke pasar Kec. Idi Rayek, Kab. Aceh Timur, di pasar tersebut Terdakwa bertemu dengan kawannya a.n. Sdr. Herman (tidak diketahui alamatnya), kemudian Sdr. Herman meminta Terdakwa untuk diantar ke rumah kawannya yang tinggal di Desa Kampung Aceh, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur.
- 2 Bahwa benar dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa mengantar Sdr. Herman ke rumah temannya di Desa Kampung Aceh, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, sesampainya di rumah teman Sdr. Herman, Terdakwa diajak oleh Sdr. Herman untuk masuk ke dalam rumah temannya. setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah teman Sdr. Herman tersebut, selanjutnya Sdr. Herman keluar dari dalam kamar dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu yang sudah siap untuk dipakai.
- 3 Bahwa benar Sdr. Heman dan temannya menawarkan Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu, lalu Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali dari dalam kaca pirek melalui pipet dan bong "Aqua" gelas pemberian dari Sdr. Herman dan kawannya tersebut.
- 4 Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 Terdakwa bersama Pratu M.Adli diperintah oleh Danki B Yonif 111/R untuk berangkat ke Mayonif 111/R untuk dilakukan tes urine kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama 8 (delapan) orang personel Yonif 111/R menggunakan mobil dinas truck Isuzu NPS dengan didampingi oleh Lettu Inf Chandra Gantina (Pasi Intel Yonif 111/R), Sertu Rolingson Ompusunggu Balidik Yonif 111/R (Saksi-1) dan Praka Susandi Provoost Yonif 111/R (Saksi-2) pergi menuju ke kantor Badan Narkotika Nasional, Kota Langsa, yang beralamat Jln. Prof. A. Majid Ibrahim No. 100, Kota Langsa.
- 5 Bahwa benar sekitar pukul 10.00 WIB Pasi Intel Yonif 111/R, Saksi-1 dan Saksi-2 bersama 9 (sembilan) orang personel Yonif 111/R datang ke Kantor BNN Kota Langsa dengan membawa surat dari Danyonif 111/R No. B/21/I/2014 tanggal 13 Januari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pemeriksaan urine terhadap 9 (sembilan) orang personel Yonif 111/R.

- 6 Bahwa benar atas dasar surat dari Danyonif 111/R Nomor B/21/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang permohonan bantuan pengecekan urine terhadap 9 (sembilan) orang personel Yonif 111/R, kemudian Kepala Kantor BNN Kota Langsa, memerintahkan Saksi-3 bersama Sdr. Edi Purnawarman (tenaga medis BNN Kota Langsa) untuk melakukan pengecekan urine terhadap 9 (sembilan) anggota Yonif 111/R atas nama Praka M. Amin sebayang, Praka Maradona, Praka Purnawan, Praka Nazarudin, Praka Erfandi, Pratu RW.Siregar, Pratu M. Adli, Prada Anang dan Prada Irsan yang hasil test urine tersebut 7 (tujuh) orang negatif dan 2 (dua) orang yaitu Praka Maradona (Terdakwa) dan Praka Erfandi yang terindikasi positif mengandung amfetamina dan metahamfetamina yang merupakan zat narkotika yang biasa terkandung dalam sabu-sabu.
- 7 Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah karena Terdakwa dipengaruhi oleh ajakan temannya a.n. Sdr. Herman dan reaksi badan Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu adalah tubuh terasa hangat, pikiran tenang/rileks serta mata tidak terasa mengantuk.
- 8 Bahwa benar Terdakwa mengerti akan larangan mengkonsumsi narkotika dan akibatnya yang ditimbulkan, sejak dilantik mengetahui ada aturan-aturan yang melarang narkotika dikonsumsi apalagi Terdakwa sebagai prajurit TNI juga di kesatuan Terdakwa sering diberikan pengarahan-pengarahan mengenai akibat dan larangan menggunakan narkotika yang berdampak negatif bagi pengguna maupun keluarga dan kesatuan serta merusak generasi bangsa yang tertuang dalam ST Panglima TNI tentang 7 (tujuh) pelanggaran berat namun tetap Terdakwa lakukan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Unsur ke tiga: Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa penggunaan/penyalahgunaan dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa/pelaku untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 Terdakwa menghisap sabu-sabu di rumah teman Sdr.Herman di Desa Kampung Aceh, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, Terdakwa menghisap sabu-sabu yang sudah disiapkan oleh temnan Sdr.Herman sebanyak 5 (lima) kali hisapan secara bergantian bersama Sdr. Herman dan teman Sdr.Herman.
- 2 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa bersama 8 (delapan) orang lainnya dan didampingi oleh Pasi Intel Yonif 111/R Lettu Inf Candra Gantina datang ke kantor BNN Kota Langsa dengan membawa surat dari Danyonif 111/R Nomor B/21/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang permohonan bantuan pengecekan urine terhadap Terdakwa bersama 9 (sembilan) orang lainnya yang ditujukan kepada Kepala BNN Kota Langsa.
- 3 Bahwa benar atas surat permohonan dari Danyonif 111/R untuk melakukan test urine terhadap 9 (sembilan) personel Yonif 111/R tersebut kemudian kepala BNN memerintahkan Saksi-3 bersama Sdr. Edi Purnawarman sebagai tenaga medis BNN Kota



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung mengenai pemeriksaan urine terhadap 9 (sembilan) orang anggota Yonif 111/R menggunakan alat multi drug panels yang berukuran 5 (lima) parameter dan hasilnya urine Terdakwa dan Praka Erfandi urine tersebut terindikasi mengandung zat amphetamine dan methamphetamine.

- 4 Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di ajak oleh Sdr.Herman dan teman Sdr.Herman di Desa Kampung Aceh, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur dan Terdakwa lakukan hanya untuk kepentingan dan kenikmatannya sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari segala macam penyalahgunaan narkoba, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh kurang sadar atas hukum dan hanya keinginan untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan sendiri tanpa memperdulikan perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan dan seharusnya dihindari oleh setiap prajurit, tugas pokok prajurit TNI adalah berperang untuk mempertahankan NKRI dan menjalankan tugas pokoknya selain perang antara lain menjaga objek vital nasional, apabila seorang prajurit sudah tercemar dengan menyalahgunakan Narkoba maka tentunya tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya dengan baik, Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut di dalamnya. Hal ini sangat bertentangan dengan ST Panglima TNI maupun program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat menghalangi program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkoba dan selain itu merugikan diri Terdakwa sendiri serta sangat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang sangat rendah, tidak menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta mengabaikan ST Panglima TNI tentang larangan prajurit terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 111/Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2 Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di masyarakat.
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya, bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga poin 5 dan Sumpah Prajurit poin 2.
- 3 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba sebagaimana ditindak lanjuti dengan ST Panglima TNI.
- 4 Terdakwa mengabaikan penekanan komandan kesatuannya yang sudah sering memberikan penekanan berdasarkan ST Panglima.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba sangat serius dilakukan karena penyalahgunaan Narkoba dapat merusak generasi muda termasuk Terdakwa selaku prajurit TNI, tugas prajurit TNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara dan apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.
- 2 Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan dari masing-masing Komandan Kesatuan termasuk di kesatuan Terdakwa, hal ini sudah sering dilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui sudah sering mendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagi maupun dalam jam komandan namun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba terutama di lingkungan tempat tinggalnya namun justru Terdakwa melakukannya.
- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan.
- 4 Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya, kesenangan dan kenikmatannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, Majelis berpendapat Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit, namun khusus permohonan keringanan hukuman Terdakwa untuk pidana pokoknya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 127 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terungkap fakta dipersidangan Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di rumah teman Sdr.Herman di Desa Kampung Aceh.Kec. Idi Rayeuk.Kab.Aceh Timur dan Terdakwa juga menyatakan apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi maka perasaan Terdakwa biasa saja, ini dikaitkan dengan fakta juga bahwa Terdakwa dalam perkara ini sudah ditahan kurang lebih 7 bulan di rumah tahanan militer Denpom IM/1, artinya sudah selama 7 bulan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika dan Terdakwa tidak apa-apa, tidak sakit karena tidak menggunakan narkotika dan sejak awal persidangan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, tidak ada tanda tanda fisik Terdakwa adalah pecandu narkoba sehingga Terdakwa adalah orang yang tidak termasuk dalam katagori yang disebutkan dalam pasal 54 dan pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini hanya menjatuhkan pidana penjarasaja kepada diri Terdakwa dan tidak perlu menjalani masa pengobatan dan rehabilitasi sosial sebagaimana jika Terdakwa adalah seorang pecandu oleh karenanya Terdakwa langsung menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan apabila perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dikuatirkan Terdakwa melarikan diri dan mengulangi tindak pidana dan untuk mempercepat proses hukum lebih lanjut, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. R/13/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Laporan hasil tes urine a.n. Terdakwa.

- 1 (satu) lembar Foto barang bukti alat Multi Drug Panels yang berukuran 5 (lima) parameter a.n. Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Foto pemeriksaan tes Urine a.n. Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupasurat tersebut erat kaitannya dengan perkara ini dan sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan sejak semula dilekatkan dalam berkas perkaranya maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu atas nama Maradona, pangkat Praka NRP 31050016260383, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Surat Badan narkotika Nasional Kota Langsa No.R/13/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Laporan hasil tes urine a.n. Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Foto barang bukti alat Multi Drug Panels yang berukuran 5 (lima) parameter a.n. Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Foto pemeriksaan tes Urine a.n. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 7 November 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., Mayor Chk NRP. 11980011310570 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP. 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP.527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Suswidiyanto, M.H.K. NRP 518443 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 18897/P serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Arwin Makal, S.H.

Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota I

Ttd

Asril Siagian, S.H.

Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.

Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H.

Kapten Laut (KH) NRP. 18897/P